

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

4.1.1 Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Rantauprapat adalah ibukota Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada didekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu

4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.¹

4.1.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan fungsi penting dalam pelaksanaan tugas-tugas di tingkat provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencakup bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.

Salah satu bentuk UPT di bidang pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau cabangnya. Lapas merupakan institusi yang diperuntukkan bagi pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rutan adalah fasilitas yang digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berlangsung.

Di Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengelola total 37 unit Lapas dan Rutan, yang terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan dan 20 Rumah Tahanan atau cabang

¹ <https://drive.google.com/file/d/1bTTJKAjcZbtpwRru9oeif78szVqOY1G5/view> diakses pada 1 juni 2025

Rutan². Fokus dari pembahasan ini tertuju pada salah satu UPT, yaitu Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina warga binaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan sekitarnya. Lapas ini berlokasi di Jalan Juang 45 Nomor 209, Rantauprapat, dan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Sumatera Utara.

4.1.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Struktur organisasi merupakan bentuk pengaturan posisi dan hubungan antar bagian dalam suatu instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Setiap elemen dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan agar fungsi organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, struktur organisasi dirancang untuk mendukung tugas pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Saat ini, pimpinan tertinggi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dijabat oleh Bapak Khairul Bahri Siregar, A.md.IP, S.H sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Sementara itu, posisi Kepala Sub Bagian Tata Usaha

² <https://www.ditjenpas.go.id/unit-pelaksana-teknis> diakses pada 02 Juni 2025

diemban oleh Bapak Mukhtar Idrus, S.H., M.H.

Secara keseluruhan, Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki 14 jabatan struktural yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik sebagai berikut:

1. Kepala Lapas (Kalapas) – Khairul Bahri Siregar, A.md.IP, S.H.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha – Mukhtar Idrus, S.H., M.H.
3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan – Theo Candra Siregar, S.H.
4. Kepala Urusan Umum – Ari Juanda Munthe, S.H.
5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) – Joi Juflin Gideon Barasa, S.H., M.H.
6. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik – Marlon Brando, S.H.
7. Kepala Sub Seksi Registrasi – Irwan Yanwar Siregar, S.H., M.H.
8. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) – Rospita Riani, S.H.
9. Kepala Seksi Kegiatan Kerja – Japaruddin Ritonga, S.H., M.H.
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (Bimker & Lola Haker) – Juliandri Hutapea, A.md.IP, S.H., M.H.
11. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja – Azhar Efendi Lubis, S.H.
12. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban – Yonal Fengky, S.H., M.H.
13. Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban – Ferdinand Parapat,

S.H.

14. Kepala Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib – Jack Pasaribu, S.H.

Setiap jabatan tersebut memiliki peran penting dalam operasional lembaga, di mana masing-masing pejabat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab, kedudukan, serta garis koordinasi yang telah ditentukan. Kejelasan uraian tugas dan hubungan kerja antar bagian menjadi dasar utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan profesional.

4.1.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Selain memiliki struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentapannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah

Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 1 Mei 2025 di Lapas Kelas II A Rantauprapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1467 orang tahanan dan narapidana.

4.1.5 Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil observasi langsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, penulis melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap aktivitas di dalam lapas. Sumber informasi diperoleh dari pihak internal lapas, termasuk petugas, serta dari para tahanan dan narapidana. Dari hasil observasi tersebut, ditemukan dua poin utama, yaitu terkait fasilitas dan peraturan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

1. Fasilitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Fasilitas merupakan sarana pendukung yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, tersedia beberapa fasilitas yang diperuntukkan bagi warga binaan dan pengunjung.

Salah satu fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus untuk pertemuan antara pengunjung dan tahanan atau narapidana. Namun, berdasarkan pengamatan dan keterangan dari sejumlah pihak, kondisi ruangan tersebut masih dianggap belum optimal. Dalam praktiknya, ruang tersebut tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan privasi dan kenyamanan, sehingga berpotensi menimbulkan situasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti terjadinya kontak fisik yang tidak semestinya antara suami istri saat kunjungan.

Selain itu, terdapat fasilitas keagamaan berupa masjid yang digunakan untuk ibadah shalat dan mengaji oleh warga binaan. Masjid ini juga menjadi tempat pelaksanaan pengajian rutin yang dipandu oleh ustaz dari Kementerian Agama, yang dilaksanakan setiap hari pada pagi dan sore hari.

Fasilitas lain yang tersedia mencakup:

- a. Kamar hunian bagi para tahanan dan narapidana
- b. Penyediaan makanan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam)
- c. Fasilitas olahraga yang digunakan untuk menjaga kebugaran fisik warga binaan

2. Peraturan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Peraturan adalah seperangkat ketentuan yang disusun untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam lingkungan lembaga. Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, terdapat sejumlah aturan yang diberlakukan baik bagi petugas, warga binaan, maupun pengunjung.

Salah satu aturan utama berkaitan dengan sistem kunjungan (penjengukan). Kunjungan kepada tahanan maupun narapidana dibatasi sesuai ketentuan nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam hal pemberian izin keluar bagi tahanan atau narapidana, wewenang tersebut tidak berada di tangan pihak lapas, melainkan menjadi tanggung jawab instansi yang menahan, yaitu:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan

Jika ketiga instansi tersebut memberikan izin, maka pihak lapas akan menjalankan keputusan tersebut sesuai prosedur.

Berikut adalah rincian aturan terkait kunjungan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat:

- a. Persyaratan Izin Kunjungan:

Pengunjung tahanan harus mendapatkan izin dari instansi penahanan (kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan negeri).

- b. Pengunjung narapidana memerlukan izin dari Lapas
- c. Jadwal Kunjungan:

Narapidana : Hari Senin dan Rabu

Tahanan : Hari Selasa dan Kamis

d. Jam Kunjungan:

Pagi : 09.00 – 11.30 WIB

Siang : 13.30 – 15.30 WIB

e. Durasi dan Jumlah Pengunjung:

Waktu kunjungan dibatasi selama 30 menit. Setiap pengunjung hanya diperbolehkan membawa maksimal 4 orang pengikut.

f. Setiap Pengunjung dan Pengikut dewasa diharuskan membawa kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP)

Peraturan ini dibuat guna menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas, sekaligus melindungi hak serta martabat warga binaan dan pengunjung.

4.2 Peran Pemuka dan Tamping dalam Implementasi Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

4.2.1 Dasar Hukum

Adapun berdasarkan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat bahwa dalam rangka memperkuat sistem pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kini telah berganti

nama menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah melakukan sejumlah pembaruan regulasi. Salah satu kebijakan penting yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasarakatan, yang resmi diberlakukan pada tanggal 10 Juni 2019.

Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013. Namun, perubahan yang dilakukan bukan sekadar revisi administratif, melainkan mencerminkan transformasi paradigma dalam manajemen pembinaan warga binaan. Melalui regulasi baru ini, proses seleksi Pemuka (narapidana yang ditugaskan sebagai pemimpin di antara sesama warga binaan) dan Tamping (narapidana yang bertindak sebagai pendamping petugas) kini dilakukan dengan standar yang jauh lebih ketat, profesional, dan akuntabel³.



Gambar 4.2.1.1 Wawancara dengan Kasi BINADIK

³ Wawancara dengan Bapak Marlon Brando, S.H., M.H. di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 12 Mei 2025

4.2.2 Syarat Pengangkatan Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Berasarkan Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat bahwa dalam kegiatan pengangkatan Pemuka dan Tamping Lapas Kelas IIA Rantauprapat memberlakukan persyaratan yang sejalan dengan Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, adapun syarat yang dimaksud tertera sebagai berikut ini:

A. Syarat Pengangkatan Pemuka⁴

- 1) Masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- 2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
- 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikitn6 (enam) bulan;
- 6) Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus; mempunyai bakat memimpin; dan mempunyai jiwa sosial.
- 7) Bagi Narapidana tindak pidana tertentu seperti Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dengan hukuman minimal 5 tahun, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi

⁴ Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, harus juga memenuhi persyaratan Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

B. Syarat Pengangkatan Tamping⁵

- 1) **Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;**
- 2) **Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;**
- 3) **Tidak pernah melanggar tata tertib;**
- 4) **Sehat jasmani dan rohani;**
- 5) **Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.**
- 6) Bagi Narapidana tindak pidana tertentu seperti Narapidana yang

⁵ Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dengan hukuman minimal 5 tahun, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, harus juga memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

4.2.3 Mekanisme Pengangkatan Pemuka dan Tamping di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, bahwa dalam pengangkatan pemuka dan tamping ada beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah

sebagai berikut ini :

A. Pemeriksaan Data Registrasi Narapidana

Pemeriksaan data registrasi narapidana merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengangkatan Pemuka dan Tamping, Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah Narapidana tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

B. Pemeriksaan Biodata Narapidana

Pemeriksaan Biodata Narapidana dilaksanakan guna mengetahui kompetensi atau keahlian Narapidana tersebut, agar dapat disesuaikan pada kebutuhan Pemuka dan Tamping. Pemeriksaan Biodata Narapidana juga dilaksanakan guna mengetahui asal usul Narapidana tersebut, baik Alamat tinggal Narapidana serta Anggota Keluarga Narapidana yang akan diusulkan sebagai Pemuka atau Tamping.

C. Pelaksanaan Assesment Narapidana

Pelaksanaan Assesment Narapidana ialah proses penilaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan bagi narapidana. Adapun hasil Assesment tersebut dilampirkan dalam Laporan Perkembangan Pembinaan dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Pada tahap ini Keluarga Narapidana akan dilibatkan

dalam hal mendukung dan menjamin Narapidana yang akan diusulkan menjadi Pemuka dan Tamping, agar proses pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemuka dan Tamping berjalan sesuai fungsi yang telah ditentukan. Selain itu hal ini juga dilaksanakan untuk meminimalisir kemungkinan Pemuka dan Tamping yang juga merupakan Narapidana melanggar aturan dan tata tertib prikehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

D. Melaksanakan Sidang TPP

Sidang TPP atau dikenal dengan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan merupakan mekanisme evaluasi yang penting dalam sistem Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menilai kelayakan Warga Binaan mendapatkan hak integrasi berdasarkan aspek hukum, pembinaan, dan keamanan. Dalam pelaksanaan sidang TPP, selain Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Pejabat Struktural Organisasi Lembaga Pemasyarakatan, sidang TPP juga melibatkan Balai Pemasyarakatan guna memberikan evaluasi terhadap Narapidana yang akan diusulkan menjadi Pemuka dan Tamping.

E. Penerbitan Surat Keputusan Pemuka dan Tamping

Penerbitan Surat Keputusan Pemuka dan Tamping merupakan tahap terakhir yang menjadi indikator apakah hasil pengusulan Pemuka dan Tamping telah disetujui. Adapun Surat Keputusan ini

ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan sebelumnya.

4.2.4 Peran Pemuka dan Tamping dalam Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam konteks pembinaan narapidana, pemuka dan tamping memiliki peran yang signifikan sebagai perpanjangan tangan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

Pemuka merupakan narapidana yang diberi tanggung jawab untuk membantu petugas dalam menjalankan program pembinaan, sementara tamping adalah narapidana yang mendukung tugas pemuka. Keduanya berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menyampaikan informasi dari dan kepada petugas, serta menjadi teladan bagi narapidana lainnya⁶.



Gambar 4.2.4.1 KASUBSI BIMKEMASWAT

⁶ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 14 Mei 2025

Adapun pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantaprapat terdapat beberapa sektor Pemuka dan Tamping diantaranya;

1. Pemuka dan Tamping Kebersihan Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat,
2. Tamping Kebersihan Area Beranggang (Gang Sempit diantara Bangunan Blok Hunian dan Tembok Lembaga Pemasyarakatan)
3. Tamping Kebersihan Area Wartelsuspas (Warung telepon khusus pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi warga binaan untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga)
4. Pemuka dan Tamping Kebersihan Rumah Ibadah Kristen (Gereja)
5. Pemuka dan Tamping Kebersihan Rumah Ibadah Islam (Masjid)
6. Pemuka dan Tamping Dapur (yang berperan dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan)
7. Tamping Kebersihan Area Kantor
8. Tamping Kebersihan Area Klinik
9. Tamping Kebersihan Area Luar Tembok



Gambar 4.2.4.2 Wawancara dan Observasi Kegiatan Tamping di Dapur LAPAS

Pemuka dan Tamping yang diangkat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat difungsikan sesuai dengan surat keputusan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam beberapa Sektor Pemuka dan Tamping berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembinaan Narapidana, bahkan sangat penting. Kebersihan lingkungan sebagai sektor utama yang tidak luput dari peran penting Pemuka dan Tamping hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat meningkatkan resiko penularan penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus, menjaga kebersihan seluruh area lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu prioritas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat⁷.



Gambar 4.2.4.3 Kegiatan Observasi Kegiatan Tamping Kebersihan

Selain Pemuka dan Tamping Kebersihan, Pemuka dan Tamping Dapur juga tidak kalah penting pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

⁷ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 14 Mei 2025

Rantauprapat. Dalam rangka menjaga ketertiban dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat, pemenuhan setiap hak-hak warga binaan adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Rantauprapat termasuk mempersiapkan Kebutuhan makanan bagi 1467 Warga Binaan setiap harinya⁸.

Berdasarkan wawancara pada salah satu pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan yakni Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, bahwa kebutuhan mendasar warga binaan sebagai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh terjadi kelalaian dan keterlambatan. Peran Pemuka dan Tamping tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan, karena pemenuhan hak-hak warga binaan merupakan bagian dari program pembinaan itu sendiri. Apabila ada kelalaian dan keterlambatan dalam pelaksanaannya maka akan sangat beresiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Gangguan tersebut bahkan dapat menimbulkan pemberontakan dan pelarian oleh warga binaan pemasyarakatan. Sebagai langkah antisipasi maka pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan seluruh komponen pelaksana tugas pada Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan evaluasi terhadap seluruh mekanisme

⁸ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 14 Mei 2025

pengangkatan Pemuka dan Tamping⁹.

4.3 Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Penerapan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 mengatur pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari strategi memperkuat fungsi pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan nasional. Tujuannya antara lain meningkatkan produktivitas pembinaan, pemanfaatan Tamping sebagai tenaga bantu internal, dan memperluas keterlibatan warga binaan untuk rehabilitasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Kepala Seksi Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, ada beberapa faktor penghambat dalam Optimalisasi Penerapan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat antara lain:

1. Over Kapasitas

Kelebihan Penghuni Hingga 400% pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu faktor hambatan Optimalisasi Penerapan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan

⁹ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 14 Mei 2025

Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Kapasitas penghuni Lapas yang sering melebihi batas menyebabkan fokus petugas terbagi, serta menyulitkan proses seleksi, penempatan, dan pembinaan terhadap Tamping. Semakin Tingginya angka Over Kapasitas menyebabkan angka kebutuhan Tamping menjadi lebih besar, dan semakin besar angka Pemuka dan Tamping yang difungsikan maka semakin meningkat kesulitan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal Pelatihan, Pembinaan hingga Pengawasan terhadap kegiatan Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Over Kapasitas ini juga menyebabkan alokasi Sumber Daya Manusia dan fasilitas jadi tidak optimal.

2. Administratif yang Kompleks

Selain prosedur administrasi dari Lembaga Pemasyarakatan, Prosedur pengangkatan Tamping memerlukan surat jaminan dari keluarga Narapidana, tidak jarang ditemui sebuah permasalahan ketika telah ditemukan data Narapidana yang memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam permenkumham nomor 9 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping, namun proses pengangkatan tidak dapat dilaksanakan diakarenakan tidak adanya keluarga Narapidana tersebut yang dapat menjamin dan melengkapi surat jaminan sebagai syarat administrasi pengusulan Narapidana menjadi Pemuka dan Tamping.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Tingginya tingkat resiko penggunaan Pemuka dan Tamping dalam kegiatan pemenuhan hak-hak warga binaan dan pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yang mengalami Over Kapasitas yang tidak sesuai dengan jumlah Petugas dan Fasilitas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan angka kebutuhan Pemuka dan Tamping semakin tinggi, namun disamping itu masalah timbul dikarenakan pengawasan Kegiatan Pemuka dan Tamping tidak Optimal, sehingga tidak jarang sering dilakukan pemberhentian Tamping dikarenakan pelanggaran aturan dan tata tertib dalam pelaksanaan peran narapidana sebagai Tamping